



djp


Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

# CARA LAPOR PENGHASILAN ISTRI DARI 1 PEMBERI KERJA

SEBAGAI PEGAWAI, PEGAWAI TIDAK TETAP, PPPK,  
PNS, TNI, DAN POLRI, TERMASUK PENSIUNAN

**DI SPT SUAMI JIKA GABUNG NPWP**

Direktorat P2Humas © 2026  
Versi 20260204





## Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

*Terakhir diperbaharui 04-02-2026*


**Penyusun**

**Muh Rahmatullah Barkat M**  
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama  
Direktorat P2humas



**djp**

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



# Rekap: Cara Benar Laporkan Penghasilan Istri dari 1 Pemberi Kerja

## Latar Belakang: Kenapa Penghasilan Istri Perlu Dipindahkan Manual?



### Sistem Otomatis Gabungkan Penghasilan Pekerjaan Suami-Istri

(Konsep Satu Kesatuan  
Ekonomis UU PPh)

### Pengecualian Khusus: Dianggap Final

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 **TANPA** melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (Pasal 8 UU PPh) **dianggap Final**, tidak menambah pajak suami




### Risiko Status Kurang Bayar

Jika tidak dipindahkan, penghasilan istri akan tergabung dan bisa menyebabkan status SPT menjadi Kurang Bayar

# Rekap: Langkah Memindahkan Bukti Potong Istri di SPT Suami

## Aktifkan Tombol & Lampiran Final



Di Induk SPT, pastikan menjawab 'YA' pada pertanyaan **10a** dan **14c**

## Catat & Hapus Data Otomatis Istri



Catat dan hapus data penghasilan dari pekerjaan dan bukti potong BPA1/BPA2/BP21 istri di **L-1D** dan **L-1E**

## Input Ulang di Lampiran PPh Final (L-2 Bag A)



Klik "**+Tambah**" di Lampiran L2 Bagian A, pilih jenis penghasilan: "**Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja**"

# Soal Sering Ditanyakan



PERTANYAAN:

**Mengapa pada NPWP gabungan suami-istri, bukti potong (bupot) atas nama istri otomatis masuk ke Lampiran L-1 bagian D dan E milik suami dan bikin kurang bayar? Katanya, kalau gabung tidak kurang bayar?**



## KONSEP SATU KESATUAN EKONOMIS:

Sesuai Pasal 8 ayat 2 UU PPh, **seluruh penghasilan** atau kerugian bagi **wanita yang telah kawin** pada awal tahun pajak atau anak yang belum dewasa **dianggap** sebagai penghasilan atau kerugian kepala keluarga (untuk dihitung ulang dan dilunasi pajaknya).



## DATA ISTRI DI CORETAX SUAMI:

Jika status unit perpajakan istri berstatus "**Tanggung**" di Daftar Unit Keluarga Coretax suami, maka sistem **secara default** menempatkan data **bukti potong istri** ke Lampiran L-1 bagian D (Penghasilan Neto Pekerjaan) dan L-1 Bagian E (Daftar Bukti Pemotongan) ke dalam SPT Tahunan Suami (**dianggap milik suami**) sesuai konsep satu kesatuan ekonomis.

# CORETAX

**Lalu bagaimana cara agar penghasilan istri dari 1 pemberi kerja tidak menyebabkan kurang bayar di SPT Tahunan suami !?**

Pengecualian Penggabungan



# Pengecualian Penggabungan Penghasilan Istri



## PENGECUALIAN PENGGABUNGAN:

Meskipun prinsip perpajakan keluarga digabung, terdapat fasilitas khusus **bagi istri yang semata-mata hanya bekerja sebagai pegawai dari 1 pemberi kerja**, agar penghasilannya **tidak digabung** dengan penghasilan suami (**dianggap final**)

## SYARAT KUMULATIF PENGECUALIAN (CUKUP DILAPORKAN SEBAGAI PENGHASILAN FINAL DALAM SPT SUAMI)

- Penghasilan istri **semata-mata hanya dari satu sumber pekerjaan** (tanpa penghasilan usaha aktif atau penghasilan sehubungan pekerjaan bebas)
  - Artinya, istri tidak bekerja di dua tempat atau lebih secara bersamaan dan **TIDAK** memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha aktif dan/atau pekerjaan bebas (tenaga ahli, dokter, konsultan, pengacara, penilai, notaris, dll);
- Penghasilan istri **telah dipotong pajak (PPH Pasal 21) oleh 1 pemberi kerja** (dan menerima bukti pemotongan) tersebut.
  - Artinya, istri telah diterbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 terkait **penghasilan pekerjaan**:

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
<b>BPA1</b>	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
<b>BPA2</b>	PNS / TNI / Polri	21-100-01
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
<b>BP21</b>	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

- Pekerjaan istri **tidak ada hubungannya** dengan **usaha** atau **pekerjaan bebas** suami atau anggota keluarga lainnya.

# Contoh Kasus 1:

## Penghasilan Istri Dianggap FINAL (Tidak Digabung)



### Syarat Terpenuhi



- Istri hanya bekerja di satu perusahaan; dan
- Penghasilan sudah dipotong pajak



**Suami (Usaha):**  
Rp100 juta.




**Istri (Pegawai):**  
Rp70 juta.

- **Suami:** memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000.
- **Istri:** Bekerja sebagai **pegawai** pada **satu perusahaan** dengan penghasilan neto Rp70.000.000 dan telah dipotong PPh 21 (ada BPA1)



### Penghasilan Istri Bersifat Final

Pajak terutang suami hanya dihitung dari penghasilannya sendiri (Rp100 juta).

Pihak	Penghasilan Kena Pajak
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000
Istri	Rp70.000.000 (Dilaporkan Final) 

# Contoh Kasus 2:

## Penghasilan Istri DIGABUNG dengan SUAMI



### Syarat **TIDAK** Terpenuhi



- Istri memiliki penghasilan selain dari satu pemberi kerja, misalnya:
- Istri bekerja sebagai pegawai namun memiliki usaha sampingan



**Suami (Usaha):**  
Rp100 juta.



**Istri (Pegawai + Usaha):**  
Rp70 juta + Rp80 juta.

- **Suami:** memperoleh penghasilan neto usaha Rp100.000.000.
- **Istri:**
  1. Bekerja sebagai pegawai: penghasilan neto Rp70.000.000; dan
  2. Menjalankan usaha salon kecantikan: penghasilan neto Rp80.000.000.



### Seluruh Penghasilan Keluarga Digabung

Pajak dihitung dari total penghasilan keluarga sebesar **Rp250 juta**.



Pihak	Penghasilan	
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000	
Istri (Gaji + Usaha)	Rp150.000.000	
<b>Total Gabungan</b>	<b>Rp250.000.000</b>	

# Jika Memenuhi Syarat Fasilitas Final (TIDAK DIGABUNG)



**Pastikan! Lakukan ini agar tidak kurang bayar** 

**Pindahkan** Penghasilan Bruto dan PPh Dipotong dari Bukti Potong Istri yang muncul dalam SPT Suami ke: **Lampiran L-2 Bagian A** (Daftar PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL)

## 1 Jawab dan lengkapi seluruh pertanyaan yang terdapat di Induk SPT suami, khususnya pertanyaan 10a dan 14c:

- **10a:** "Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?" →  **YA**


10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? \*

Ya  
 Tidak

- **14c:** "Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?" →  **YA**

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? \*

Ya  
 Tidak



## 2 Catat dan hapus data bupot & penghasilan istri sehubungan pekerjaan dari Lampiran L-1 D dan L-1 E di SPT Suami → klik ikon 🗑️ (sampah)

Masuk ke L-1

Pada **L-1 Bagian D**

(Penghasilan Neto Sehubungan Pekerjaan):

**Cari data penghasilan istri dari pekerjaannya** sebagai pegawai/pegawai tidak tetap/pensiunan lalu klik tombol Sampah

Pada **L-1 Bagian E**

(Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh):

Cari data bukti potong istri sehubungan dengan pekerjaan lalu klik tombol Sampah

Induk **L-1** L-2 L-3A-4

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓
	1	NAMA PERUSAHAAN TEMPAT ISTRI BEKERJA	1234566900031000

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓
	1	NAMA PERUSAHAAN TEMPAT ISTRI BEKERJA	1234566900031000



**Catatan:**

Kode objek pajak pada PDF bukti pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
BPA1	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01
BPA2	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

### 3

# Tambahkan “Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja” di L-2 Bagian A (Penghasilan Final) dalam SPT Tahunan Suami

Masuk ke **L-2**

Pada **L-2 Bagian A**  
Penghasilan PPh Bersifat Final

- Klik **Tambah**
- Isikan **NPWP** dan **Nama Perusahaan** sesuai Bukti Pemotongan Istri.
- Pilih **“Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja”**
- Isi **Dasar Pengenaan Pajak = Total Peredaran Bruto** BPA1/BPA2/BP21.
- Isi PPh Terutang = **PPh Terutang Dipotong/DTP** BPA1/BPA2/BP21
- Lalu klik **Simpan**

The screenshot shows the tax software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Induk', 'L-1', 'L-2' (which is highlighted with a green circle), and 'L-3A-4'. Below the tabs, there are three bullet points: 'A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL', 'B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK', and 'C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI'. Under 'A', there is a dark blue header with a white checkmark and the text 'A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL'. Below this header is a white button with a green border and the text '+ Tambah'. Below the button is a dark blue header with the text 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI'. Below this header is a form with the following fields: 'NPWP Pemotong/Pemungut \*' with the value '0123456789609000', 'Nama Pemotong/Pemungut \*' with the value 'NAMA PERUSAHAAN ISTRI BEKERJA', 'Kode Objek Pajak' with the value '28-499-99', 'Jenis Penghasilan' with the value 'Penghasilan istri dari satu pemberi kerja', 'Dasar Pengenaan Pajak' with the value 'Rp 123.000.000', and 'PPh Terutang \*' with the value 'Rp 3.450.000'. At the bottom right of the form is a dark blue button with a white floppy disk icon and the text 'Simpan'.



**Catatan:**

Bagi **pegawai tidak tetap**: silakan **jumlah terlebih dahulu penghasilan bruto** dari seluruh bukti pemotongan BP21 dengan kode objek pajak 21-100-24, 21-100-30, atau 21-100-35 yang diterima.

Kode objek bukti pemotongan dapat dilihat pada PDF Bukti Pemotongan yang dapat diunduh di menu Portal Saya > Dokumen Saya melalui akun Coretax Istri.

# Unduh PDF Bukti Pemotongan



## Dokumen PDF Bukti Pemotongan Istri Hanya Dapat Diunduh Melalui Akun Coretaxnya

Meskipun kewajiban pajak dilakukan melalui Kepala Keluarga (gabung NPWP) dan bukti pemotongan istri muncul otomatis di L-1 bagian D dan L-1 Bagian E SPT Tahunan Suami, **PDF Bukti Pemotongan hanya dapat diunduh melalui Coretax istri.**

Jik terdapat keperluan melihat kode objek pemotongan untuk menentukan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan istri, silakan unduh PDF Bukti Pemotongan di menu “Dokumen Saya” Coretax istri.

- 1. Login ke Akun Coretax**  
Screenshot of the login page for coretaxdjp.pajak.go.id. Fields include NIK (16-234-4556-7890) and Kata Sandi (password). A 'Masuk' button is at the bottom.
- 2. Masuk ke “Dokumen Saya”**  
Screenshot of the user dashboard. A callout box highlights the 'Dokumen Saya' menu item.
- 3. Cari Dokumen Bukti Potong**  
Screenshot of the document search interface. It includes a search bar, a 'Filter' button, and three categories:
  - Pegawai Tetap Swasts / PPPK (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 AI (BPAI))
  - PNS / TNI / Polri (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 AZ (BPA2))
  - Pegawai Tidak Tetap (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21))

The screenshot shows the top navigation bar with the Indonesian government logo and 'odjp'. Below it, a yellow navigation bar contains 'Portal Saya' (with a dropdown arrow), 'e-Faktur', and 'eBupot'. A large yellow button labeled 'Dokumen Saya' is prominent. Below this, a dark blue sidebar contains 'Notifikasi Saya' and 'Kasus Saya'.

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**